

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 11

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. *Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut Pernyataan Standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.*

3. *Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas pelaporan, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.*

4. *Laporan keuangan konsolidasian pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.*

5. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- (a) Laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara/ daerah;
- (b) Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
- (c) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*); dan
- (d) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1 DEFINISI

2 6. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan
3 Standar dengan pengertian:

4 **Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** adalah
5 *instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan*
6 *pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa*
7 *yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan*
8 *kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.*

9 **Entitas akuntansi** adalah *unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna*
10 *barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan*
11 *menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.*

12 **Entitas pelaporan** adalah *unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih*
13 *entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan*
14 *perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban*
15 *berupa laporan keuangan.*

16 **Konsolidasi** adalah *proses penggabungan antara akun-akun yang*
17 *diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan*
18 *lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan*
19 *mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu*
20 *entitas pelaporan konsolidasian.*

21 **Laporan keuangan konsolidasian** adalah *suatu laporan keuangan yang*
22 *merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau*
23 *entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.*

24 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

25 7. ***Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi***
26 ***Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan***
27 ***Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.***

28 8. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada paragraf
29 7, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:

- 30 (a) Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas
31 yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- 32 (b) Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya
33 disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat

34 9. ***Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan***
35 ***yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi***
36 ***jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.***

37 10. Pemerintah Pusat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari
38 semua kementerian negara/lembaga kepada lembaga legislatif.

11. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.

12. Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

13. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.

ENTITAS PELAPORAN

14. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
- (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
- (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat,
- (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran

ENTITAS AKUNTANSI

15. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

16. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

17. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

18. Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit, universitas negeri, dan otorita.

1 19. *Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) BLU/*
2 *BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan*
3 *pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.*

4 20. *Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan*
5 *berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan,*
6 *BLU/BLUD adalah entitas pelaporan.*

7 21. Konsolidasi laporan keuangan BLU/BLUD pada kementerian/lembaga/
8 pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan
9 setelah laporan keuangan BLU/BLUD disusun menggunakan standar akuntansi
10 yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang
11 membawahnya.

12 **PROSEDUR KONSOLIDASI**

13 22. *Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini*
14 *dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang*
15 *diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya,*
16 *atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi*
17 *lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.*

18 23. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan
19 laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di
20 bawahnya.

21 **PENGUNGKAPAN**

22 24. *Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-*
23 *nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status*
24 *masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.*

25 25. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik
26 sebagaimana disebut pada paragraf 12, maka perlu diungkapkan nama-nama dan
27 besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum
28 dilaksanakannya eliminasi.

29 **TANGGAL EFEKTIF**

30 26. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku*
31 *efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai*
32 *Tahun Anggaran 2010.*

33 27. *Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,*
34 *entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual*
35 *paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS
AKRUAL**

**PERNYATAAN NO. 12
LAPORAN OPERASIONAL**

Daftar Isi

	Paragraf
Pendahuluan -----	1-4
Tujuan -----	1-2
Ruang Lingkup -----	3-4
Manfaat Informasi Laporan Operasional-----	5-7
Definisi -----	8
Periode Pelaporan -----	9-10
Struktur dan Isi Laporan Operasional -----	11-15
Informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional atau dalam Catatan Atas Laporan Keuangan -----	16-18
Akuntansi Pendapatan-LO -----	19-31
Akuntansi Beban -----	32-41
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional-----	42-44
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional -----	45-47
Pos Luar Biasa -----	48-50
Surplus/Defisit-LO -----	51-52
Transaksi Dalam Mata Uang Asing -----	53-56
Transaksi Pendapatan-LO dan Beban Berbentuk Barang dan Jasa-----	57-58
Tanggal Efektif-----	59-60

Lampiran :

Ilustrasi Lampiran Psap 12.A	:	Contoh Format Laporan Operasional
Pemerintah Pusat		
Ilustrasi Lampiran Psap 12.B	:	Contoh Format Laporan Operasional
Pemerintah Provinsi		
Ilustrasi Lampiran Psap 12.C	:	Contoh Format Laporan Operasional
Pemerintah Kabupaten/Kota		

